



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN KOLAKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) pada surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Kolaka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor (5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
15. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
16. Surat dinas Plt. Ketua KPU RI Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakorhumas);
17. Berita Acara NOMOR : 9/HM.03.6-BA/7401/KPU-Kab/VI/2025 Tanggal 19 Juni 2025 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Kpu Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN KOLAKA
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Kolaka.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota KPU Kabupaten Kolaka yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta kasubag Parmas dan SDM pada sekretariat KPU Kabupaten Kolaka.

- KETIGA : Menetapkan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakorhumas) KPU Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan sebagai terdiri atas :
- a. Pembina:
 1. Ketua KPU Kabupaten Kolaka;
 2. Anggota KPU Kabupaten Kolaka;
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub bagian Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kolaka;
 - d. Anggota pelaksana:
 1. Para Kasubag sekretariat KPU Kolaka;
 2. Staf pelaksana pada Sub bagian Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kolaka
- Nama-nama dan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Bakohumas Kabupaten Kolaka melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU kabupaten.
 2. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah.
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan.
 5. Bakohumas KPU kabupaten Kolaka memberikan informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan KPU kabupaten Kolaka.
 6. Membuat Laporan aktivitas Bakohumas di satker masing- masing secara berkala per 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya dikirim melalui email bakohumas@kpu.go.id.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 19 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

ABDUL RAHMAN

Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka
Nomor 19 Tahun 2025

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KPU KABUPATEN KOLAKA

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepengurusan Bakorhumas
1.	Abdul Rahman	Ketua KPU	Pembina
2.	Israwati	Anggota KPU	Pembina
3.	Herman	Anggota KPU	Pembina
4.	La Ode Majid	Anggota KPU	Pembina
5.	Suparman	Anggota KPU	Pembina
6.	Baharudin	Sekretaris KPU	Ketua Bakohumas
7.	Dian Mayasari	Kasubbag Parmas dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Akhiruddin	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pelaksana
9.	Sulkarnain	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Pelaksana
10.	Irfan Yusuf	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pelaksana
11.	Ramy Abdurrahim Luthfi	Staf Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Pelaksana
12.	Azra Nofanti	Staf Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

ABDUL RAHMAN


Sulkarnain